



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas.

P U T U S A N

Nomor : 66/Pid/2017/PT SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO PRAMUJI BUDI WALUYO Bin R.
SOEDJIJO (Alm) ;
Tempat Lahir : Cimahi ;
Umur / tanggal Lahir : 56 Tahun / 28 Agustus 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Margasari Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan
Margasari Kabupaten Tegal ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pendidikan : Strata satu ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak-hak dari terdakwa akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 66/Pid/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Desember 2016 Nomor : 164/Pid B/2016/PN Slw , surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari Put.No.66/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Slawi atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-72/Slawi/EP.1/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

C. **DAKWAAN** :

----- Bahwa terdakwa **EKO PRAMUJI BUDI WALUYO Bin R.SOEDJIJO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib dan hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kecamatan Margasari Jalan Bisma No.03 Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.***

Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Kecamatan Margasari Jalan Bisma No.03 Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal terdakwa mengetahui bahwa yang melaporkan terdakwa ke bagian Inspektorat Kabupaten Tegal saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip terkait penggunaan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2015 kemudian terdakwa mendatangi saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip dan memepetkan kepala terdakwa ke kepada saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip sambil berkata "SAYA MENANTANG KAMU BERDUEL SATU LAWAN SATU SEKARANG JUGA" namun saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip menolak dengan berkata "SAYA TIDAK BERANI", atas jawaban saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip tersebut malah menambah kemarahan terdakwa kemudian mendorong kepala saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip dengan menggunakan tangan terbuka bagian kanan sambil mengancam akan menghabisi saksi dan keluarga saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip dimanapun apabila saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip tidak mencabut Surat/Laporan yang telah dikirimkan ke Bupati Tegal selain itu terdakwa juga sempat memukul meja dan terdakwa akan memukul saksi Teguh Mulyadi Bin

Hal 2 dari Put.No.66/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Sarip tetapi keburu dihalangi oleh saksi Slamet Riyadhi Bin Carlan, Saksi Martono Bin H Samui dan Saksi Sholikhul Hadi Bin Dukri (Alm) ;

---- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Kantor Kecamatan Margasari Jalan Bisma No.03 Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal ketika selesai apel pagi terdakwa yang berdiri sebelah kiri saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip tiba-tiba mencengkram leher saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip dengan menggunakan tangan kanan kemudian ditarik paksa oleh terdakwa menuju ke ruangan saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip sesampai diruangan lalu saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip didorong oleh terdakwa sambil berkata "duduk", setelah saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip duduk selanjutnya terdakwa berkata " KENAPA KAMU BELUM MENCABUT LAPORAN KE BUPATI TEGAL, dan dijawab saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip dengan berkata "SAYA SUDAH KETEMU BUPATI, KEPUTUSAN ADA DI TANGAN BUPATI", atas jawaban tersebut terdakwa malah tambah marah dan akan memukul saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip namun dihalangi saksi Abdul Ghofir Bin Tarmudi, Saksi Martono Bin H Samui dan saksi Slamet Riyadhi Bin Carlan ;

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip merasa tidak aman atau ketakutan karena terdakwa mengancam akan membunuh saksi Teguh Mulyadi Bin Aceh Sarip beserta keluarganya jika tidak mencabut surat atau laporan ke Bupati Kabupaten Tegal terkait penggunaan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2015 sehingga tindakan terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Resort Tegal ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2016, No. Reg. Perk. PDM -72/Slawi/EP.1/10/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 3 dari Put.No.66/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAMUJI BUDI WALUYO Bin R. SOEDJIJO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa EKO PRAMUJI BUDI WALUYO Bin R. SOEDJIJO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar surat / laporan dugaan penyalahgunaan dana silpa tahun 2015 kepada Bupati Tegal tanggal 25 Januari 2016-09-26 ;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr Eko Sutrisno ;
Terlampir dalam Berkas Perkara ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Desember 2016 Nomor : 164/Pid.B/2016/PN Slw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAMUJI BUDI WALUYO Bin R. SOEDJIJO, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal 4 dari Put.No.66/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat / Laporan dugaan penyalahgunaan Dana SILPA tahun 2015 Kepada Bupati Tegal, tanggal 25 Januari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr. EKO SUTRISNO;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. EKO SUTRISNO (Asli) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2016 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Slawi, yang tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 09/Akta Pid./2016/PN.Slw. ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut jurusita Pengadilan Negeri Slawi telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 164/Pid.B/2016/PN.Slw. ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2017 dan tanggal 27 Pebruari 2017 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Slawi tanggal 16 Januari 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 13 Pebruari 2017 ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Slawi tanggal 13 Maret 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2017 ;

Hal 5 dari Put.No.66/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 164/Pid.B/2016/PN.Slw. tanggal 7 Desember 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya tanggal 12 Januari 2017 pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 164/Pid.B/2016/PN.Slw. tanggal 7 Desember 2016 tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi orang lain;

Berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar majelis hakim tingkat banding mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan memori banding ini ;
2. Menyatakan terdakwa EKO PRAMUJI BUDI WALUYO Bin R. SOEDJIJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRAMUJI BUDI WALUYO Bin R. SOEDJIJO (Alm) dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Slawi sudah sangat memadai, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, karena maksud dari penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah bukanlah sebagai ajang balas dendam akan tetapi justru untuk memperbaiki, edukasi dan motivasi agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal 6 dari Put.No.66/Pid/2017/PT SMG



Berdasarkan hal-hal tersebut terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak memori banding yang telah diajukan oleh Pemanding atau setidak-tidaknya menyatakan memori banding tidak dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 164/Pid.B/2016/PN.Slw. tanggal 7 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 164/Pid.B/2016/PN.Slw. tanggal 7 Desember 2016, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bulan Februari 2016, terdakwa di panggil oleh Inspektorat Daerah untuk pemeriksaan terkait penggunaan dana SILPA, atas laporan Sdr Teguh Mulyadi ;
2. Tanggal 20 April 2016 terdakwa mengetahui bahwa yang melaporkan dirinya ke Inspekturat Kabupaten adalah saksi Teguh Mulyadi, sehingga terdakwa marah dan menantang saksi Teguh Mulyadi berkelahi satu lawan satu lalu dijawab oleh saksi Teguh saya tidak berani ;
3. Atas jawaban saksi Teguh tersebut, terdakwa lalu mendorong kepala saksi Teguh dengan tangannya dan mengancam akan menghabisi saksi Teguh dan keluarganya apabila tidak mau mencabut laporannya tersebut;
4. Pada tanggal 22 April 2016 ketika selesai apel, tiba-tiba terdakwa menarik kerah baju saksi Teguh, lalu menarik saksi Teguh ke ruangnya untuk ditanyakan mengapa belum juga mencabut laporannya tersebut lalu terdakwa marah akan memukul saksi Teguh tetapi dihalangi oleh saksi Abdul Ghofir bin Tarmudi ;

Hal 7 dari Put.No.66/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 164/Pid.B/2016/PN.Slw.tanggal 7 Desember 2016, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukumnya serta telah mempertimbangkan hukumnya (pasal dakwaan) dengan benar pula. Oleh karena itu, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 164/Pid.B/2016/PN.Slw. tanggal 07 Desember 2016 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Slawi maupun kontra memori banding dari Terdakwa dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 164/Pid.B/2016/PN Slw. Tanggal 7 Desember 2016 tersebut sudah proporsional, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun bagi masyarakat luas, khususnya para Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Slawi, Dengan hukuman tersebut, kiranya telah terjadi keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Hal 8 dari Put.No.66/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal 335 (1) ke-1 KUHP Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 164/Pid.B/2016/PN Slw. tanggal 7 Desember 2016 tersebut yang amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAMUJI BUDI WALUYO Bin R. SOEDJIJO, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat / Laporan dugaan penyalahgunaan Dana SILPA tahun 2015 Kepada Bupati Tegal, tanggal 25 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr. EKO SUTRISNO;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. EKO SUTRISNO (Asli);Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 9 dari Put.No.66/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yang terdiri dari **Dewa Putu Wenten, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua dengan **Suharjono, SH.MH.** dan **Dwi Prasetyanto, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **04 MEI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Rusmawarti** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharjono, SH.MH.

Dewa Putu Wenten, SH.

Dwi Prasetyanto, SH.

Panitera Pengganti,

Rusmawarti.

Hal 10 dari Put.No.66/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)